ABSTRAK

M. Syahriza Rezkianoor, 1201421333: *Pemahaman Hadis tentang Keinginan Rasulullah saw. untuk Membakar Rumah Orang yang Tidak Salat Berjamaah (Studi Hadis Hammi)*, Pembimbing: Dr. Akhmad Sagir, M.Ag. dan Dr. Dzikri Nirwana, M.Ag.

Kata kunci: salat berjamaah, *fiqh al-hadîts*, hadis *hammi*, pemahaman tekstual dan kontekstual.

Salat berjamaah merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam dan mengandung hikmah yang sangat besar bagi umatnya. Namun, fenomena sekarang, salat berjamaah tidak lagi mendapat perhatian besar oleh umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal kedudukan salat berjamaah sangatlah penting, bahkan, melalui sebuah hadis, Rasulullah saw., pernah berkeinginan untuk membakar rumah orang yang tidak melaksanakannya. Hadis tersebut termasuk dalam kategori hadis *hammi* atau *sunnah hammiyah*. Dari sinilah penelitian ini berangkat, yakni berusaha untuk mengetahui dan mencari pemahaman (*fiqh al-hadîts*) secara tekstual dan kontekstual hadis tersebut.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang bersifat kualitatif. Metode yang digunakan adalah *deskriptif* dengan pendekatan *fiqh al-hadîts.* Penulis berusaha menggambarkannya secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan menganalisis data-data yang diperoleh dari beberapa sumber. Langkah-langkahnya ialah, menentukan tema penelitian; menghimpun hadis-hadisnya; mengumpulkan referensi terkait; menganalisis hadis tersebut dengan referensi terkait; dan, hasilnya disimpulkan secara khusus.

Hasilnya menunjukkan, bahwa hadis tentang keinginan Rasulullah saw. untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah ini tersebar di dalam *Kutub at-Tis'ah*, dan hadisnya berkualitas *shahîh li dzatih.* Secara tekstual, hadis ini memiliki lafal yang sangat bervariatif, telaah bahasa yang dilakukan menunjukkan bahwa, Rasulullah saw. benar-benar berkeinginan kuat untuk membakar rumah orang yang tidak salat berjamaah, dan hadisnya bersifat *khâsh*.

Secara kontekstual, hasil dari telaah *asbâb al-wurûd*, tujuan hadis ini adalah *khâsh* yang bermakna *majâz*. Hadis ini muncul ketika Rasulullah saw. mengakhirkan salat Isya, ada yang mengatakan hadis ini telah di-*nâsakh*. Dari konteks sosio-historis pada masa Rasulullah saw., masjid merupakan pusat segala aktivitas dan kegiatan umat Islam, sehingga, masyarakat Arab pada saat itu selalu melaksanakan salat berjamaah di masjid. Fatwa ulama fikih mengenai hukum salat berjamaah sangat bervariatif, dan hadis yang diteliti ini termasuk kategori *sunnah hammiyah*, para ulama berbeda pendapat mengenai legalitas *sunnah hammiyah* tersebut.